

**PANDUAN MAQASID SYARIAH UNTUK KONSUMEN SKINCARE: INTEGRASI HALAL, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN
(Studi Pada pengguna Skincare di Kabupaten Bone)**

Oleh

Herianti¹, Rosmini², Otong Karyono³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Watampone

Email: hesunherianti@gmail.com, mnros1599@gmail.com

Abstract

This research aims to develop a Maqasid Shariah guideline for skincare consumers in Bone Regency, where the majority of the population is Muslim. The focus is on integrating halal, health, and sustainability aspects in the selection of skincare products. With the increasing awareness of safe and responsible skincare, this guideline is expected to help consumers choose products that are halal, healthy, and environmentally friendly. The research method uses a qualitative approach, combining surveys and in-depth interviews with skincare users in Bone Regency to understand their practices in applying Maqasid Shariah principles. The results show that while many consumers are aware of the importance of halal, there is still a lack of knowledge regarding health and sustainability aspects. This guideline provides structured information on halal criteria, ingredient safety, and sustainability practices that should be considered. These findings are expected to raise awareness and provide recommendations for producers to develop products that meet Maqasid Shariah criteria, supporting the sustainability of an ethical and responsible skincare industry.

Keywords: Maqasid Syariah Principles, Skincare

PENDAHULUAN

Dalam zaman sekarang, ukuran kecantikan bagi perempuan Indonesia sering dikaitkan dengan memiliki kulit yang putih. Menurut Prabasmoro, kulit putih dianggap sebagai warna kulit yang ideal bagi perempuan Indonesia. Sejak tahun 1990-an hingga saat ini, telah banyak produk kosmetik, khususnya produk pemutih kulit, yang diproduksi dan beredar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan kecantikan juga semakin berkembang. Mempercantik diri kini menjadi prioritas utama bagi banyak perempuan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Produk-produk pemutih kulit yang beredar di pasaran, baik di kota maupun di daerah pedesaan, sangat mudah

ditemukan dari berbagai tempat, seperti dokter, toko kosmetik, klinik kecantikan, salon, department store, pasar tradisional, hingga melalui media sosial online.¹

Kebanyakan wanita melakukan berbagai macam cara agar selalu terlihat cantik, salah satunya dengan berhias. Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah dalam surat Al-A'rāf ayat 32: *قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ*

Artinya: Katakanlah, "Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-

¹ Cici Sylvia and Neneng Siti Silfi Ambarwati, 'Artikel Ulasan: Bijak Dalam Penggunaan Skincare

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta I', May, 2019.

*hamba-Nya dan (siapakah) yang mengharamkan) rizqi yang baik”.*²

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah, seperti mengenakan sutra, emas, berbagai jenis batu permata, dan menggunakan kosmetik.

Dalam Islam, pemakaian kosmetik memang diperbolehkan, namun dengan syarat tidak membahayakan bagi penggunaannya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah kaidah dalam Islam.

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: 1909-2369. Dari Ubadah bin Tsamit, bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain." Shahih. Ash-Shahihah (250), Al Irwa (896), Ghayah Al Maram (68).*³

Dari hadist tersebut dapat dikatakan bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunaannya.

Dalam memilih kosmetik, seorang muslimah harus memastikan bahwa produk tersebut benar-benar aman untuk digunakan dan tidak mengandung bahan yang dilarang oleh syariat Islam. Kehalalan suatu produk kosmetik merupakan hal yang harus diperhatikan.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi.

- b) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

- c) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, dan harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.⁴

Masyarakat Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tuntutan khusus dalam memilih produk skincare yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Maqasid Syariah, yang berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek fundamental—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi acuan penting dalam menentukan pilihan konsumen. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Maqasid Syariah tidak hanya berkaitan dengan kehalalan produk, tetapi juga kesehatan dan keberlanjutan, yang menjadi semakin relevan dalam memilih produk skincare.

Kabupaten Bone, sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki populasi yang beragam dengan tingkat pemahaman dan kesadaran yang bervariasi terhadap konsep Maqasid Syariah. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan kulit yang halal, sehat, dan berkelanjutan, sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas kepada konsumen di daerah ini. Panduan Maqasid Syariah untuk konsumen skincare diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana memilih dan menggunakan produk skincare yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan informasi yang mendukung keputusan yang lebih baik.

Integrasi antara aspek halal, kesehatan, dan keberlanjutan dalam panduan ini akan

²Departemen Agama, AL-Qur'an dan terjemahnya. CET. I, 1994, h. 154

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Ibnu Majah", Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, No. 1909-2369

⁴ Umbarani. E. M and Fakhruddin. A, 'Konsep Mempersantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23.1 (2021), 82.

memberikan nilai tambah bagi konsumen, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih informasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip maqasid syariah dalam memilih dan menggunakan produk skincare yang halal, sehat, dan berkelanjutan dan kesadaran pengguna skincare pentingnya panduan maqasid syariah dalam memilih produk skincare yang halal, sehat, dan berkelanjutan.

Melalui studi ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya memilih produk skincare yang tidak hanya memenuhi kriteria kehalalan, tetapi juga mendukung kesehatan individu dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi produsen dan pemasar dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Maqasid Syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

LANDASAN TEORI

A. Maqasyid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Menurut pandangan As-Syathibi, Allah menurunkan syariat dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Syathibi membagi Maqasid Syariah menjadi tiga tingkatan gradasi:⁵

- 1) Dharuriyyat (kebutuhan esensial): Pemeliharaan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, terdiri dari lima aspek: agama (al-dinn), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal), dan akal (al-aql).
- 2) Hajiyyat (kebutuhan pelengkap): Kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan

hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

- 3) Tahsiniyyat (kebutuhan peningkatan martabat): Kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya.

Kelima tujuan pokok tersebut, baik dalam kelompok dharuriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat, dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok di atas, hanya saja peringkat kepentingannya berbeda-beda satu sama lain.⁶

B. Prinsip-Prinsip Perilaku Konsumsi dalam Islam

Prinsip-Prinsip Perilaku Konsumsi dalam Islam menurut Abdul Mannan:

- 1) Prinsip Keadilan: Perintah untuk bersikap adil sering dikaitkan dengan takwa (menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya). Adil berarti melakukan tindakan sesuai dengan hukum Allah, yang tidak bisa dipisahkan dari takwa.
- 2) Prinsip Kebersihan (Halal dan Thoyyib): Islam menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Dalam konsumsi, prinsip kebersihan berarti makanan dan minuman harus halal dan thoyyib (baik dan bersih), serta alat-alat yang digunakan juga harus bersih.
- 3) Prinsip Kesederhanaan: Kesederhanaan berarti tidak berlebihan dalam makan dan minum. Berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta menyebabkan pemborosan dan kemalasan. Dari sisi ekonomi, pengeluaran yang berlebihan dapat menyebabkan masalah finansial.
- 4) Prinsip Kemurahan Hati: Allah menyediakan makanan dan minuman

⁵ Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h. 41

⁶ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.135

bagi manusia dengan kemurahan-Nya. Konsumen Muslim diharapkan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu mereka yang membutuhkan.

- 5) Prinsip Moralitas: Konsumsi dalam Islam harus meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang konsumen Muslim akan selalu mengingat Allah sebagai pemberi nikmat, dan menghubungkan konsumsi fisik dengan kehadiran Allah. Hal ini berdampak positif pada moralitas konsumen dan tercermin dalam perilakunya.⁷

C. Skincare Halal

1. Definisi Halal:

Secara bahasa, kata "halal" berasal dari akar kata "الحل" yang berarti "sesuatu yang diperbolehkan" atau "sesuatu yang dibebaskan". Secara istilah, halal berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatan yang dibebaskan untuk dilakukan oleh syariat.⁸ Jadi, secara bahasa, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau dibebaskan, sedangkan secara istilah, halal berarti sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya menurut syariat

2. Konsep Halal

Halal berarti mencakup hal-hal berikut:

- a) Produk Pangan, Obat, dan Kosmetika: Produk halal mencakup pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya.
- b) Proses Produksi: Produk yang melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

- c) Manfaat dan Efek: Produk halal harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada madharat (efek buruk) yang mungkin ditimbulkannya.⁹

Halal mencakup produk pangan, obat, dan kosmetika yang bebas dari unsur haram dalam proses pembuatannya. Proses produksi, termasuk rekayasa genetika dan iradiasi, harus sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, produk halal harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan efek buruk yang mungkin ditimbulkannya.

3. Tujuan Label Halal

Label halal merupakan jaminan yang diberikan oleh lembaga berwenang, seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), untuk memastikan bahwa produk tersebut telah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Adapun tujuan dari label halal adalah:

- a) Perlindungan Konsumen: Label halal bertujuan untuk memberikan perlindungan kehalalan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan produk.
- b) Kenyamanan Konsumen: Konsumen merasa lebih aman dan nyaman menggunakan produk yang telah diberi label halal karena yakin produk tersebut sesuai dengan syariat Islam.
- c) Identifikasi Produk: Label halal merupakan tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹⁰

⁷ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (terj.), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 45.

⁸ Ridho Fachrozie and others, 'Analisis Strategi Pemasaran Dalam Memasuki Pemasaran Global (Studi Kasus: Ms Glow)', *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3.1 (2023), 188–201 <<http://bussman.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/118>>.

⁹ *Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

¹⁰ Yuswohadi, "Middle Class Muslim" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Jadi, label halal berfungsi sebagai jaminan kehalalan dari lembaga berwenang, serta bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi konsumen, serta mengidentifikasi produk halal.

D. Skincare Sehat

Skincare, atau perawatan kulit, adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mendukung kesehatan kulit, terutama kulit wajah, dengan menggunakan produk-produk tertentu. Wajah merupakan bagian penting dalam penampilan karena menjadi pusat perhatian, sehingga penggunaan skincare yang tepat dapat membuat kulit wajah sehat.

Menurut Cho dalam buku "Little Book of Skincare", perawatan kulit adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, tanpa memandang gender. Skincare adalah serangkaian kegiatan perawatan kulit wajah yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan tampilan kulit, serta mengatasi berbagai masalah kulit. Perawatan ini melibatkan penggunaan berbagai produk yang memiliki fungsi spesifik berdasarkan kandungan masing-masing produk.¹¹

a) Hal-hal yang harus di perhatikan dalam pemilihan produk skincare:

- 1) Membaca label produk dengan teliti untuk mengetahui kandungannya.
- 2) Memastikan produk tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi.
- 3) Menyesuaikan dengan jenis kulit masing-masing.
- 4) Konsisten dalam penggunaan untuk mendapatkan hasil perawatan yang optimal.¹²

b) Bahan Kimia pada Produk Skincare

Mengenali kandungan bahan kimia dalam produk skincare sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas perawatan kulit. Beberapa bahan kimia penting dalam produk skincare antara lain:

- 1) Niacinamide (Vitamin B3): Bermanfaat untuk menyamarkan kerutan, menghidrasi, mengontrol minyak, dan mencerahkan kulit.
- 2) Salicylic Acid (BHA): Mengangkat sel kulit mati, mengurangi inflamasi, dan melawan bakteri, efektif untuk kulit berjerawat.
- 3) Lactic Acid (AHA): Eksfoliasi, melembapkan, meningkatkan ketebalan, dan merangsang kolagen, cocok untuk kulit normal-kering.
- 4) Retinol (Vitamin A): Eksfoliasi, regenerasi sel, menebalkan kulit, dan merangsang kolagen, namun dapat menyebabkan iritasi.
- 5) Kafein: Menghidrasi, mengurangi garis halus, dan mencegah penuaan dini.
- 6) Hyaluronic Acid: Sangat efektif dalam menjaga kelembapan dan viskoelastisitas kulit.
- 7) Alpha Arbutin: Mencerahkan kulit, mengurangi hiperpigmentasi, dan memudahkan bekas jerawat tanpa iritasi. Jadi, skincare adalah serangkaian aktivitas perawatan kulit wajah yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan tampilan kulit, serta mengatasi masalah kulit, dengan menggunakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Skincare dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang gender.¹³

¹¹ Sienny Agustin, "Skincare Kenali Jenis dan Fungsinya" diakses tanggal 26 juli 2024 <https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>

¹² Anna Yuliana, dkk. "Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Skincare Berbahan Alami untuk Perawatan Kulit Wajah di PC PERSISTRI Tawang Kota Tasikmalaya E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada

Masyarakat, 13(4), 670-674 ISSN 2087-3565 (Print) dan ISSN 2528-5041 (Online) Available Online at <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas> (hal. 672).

¹³ Himaska "Helium" Yuk Kenali 10 Bahan Kimia pada Produk Skincare", Di akses tanggal 28 2024 dalam <http://kimia.uin-malang.ac.id/hmps/yuk-kenali-10-bahan-kimia-pada-produk-skincare/>

E. Skincare Berkelanjutan

Industri kecantikan berkelanjutan (sustainable beauty) merupakan tren baru yang berfokus pada produk-produk kecantikan yang baik untuk planet dan kesehatan konsumen. Istilah ini mengacu pada produk-produk yang aman digunakan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial.

Produk-produk berkelanjutan ini dibuat dengan bahan-bahan yang aman dan tidak beracun, serta tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Produsen juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan memastikan perlakuan yang adil bagi pekerjanya.

Tidak ada definisi resmi tentang kecantikan berkelanjutan karena istilah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan, proses produksi, pengemasan, hingga tanggung jawab sosial. Merek-merek yang memperjuangkan kecantikan berkelanjutan diharapkan transparan tentang komitmen keberlanjutan mereka, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang sadar tentang praktik kecantikan yang etis.¹⁴

Dengan fokus pada keberlanjutan, industri kecantikan ini berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Produk kecantikan berkelanjutan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Bebas Racun: Produk tidak mengandung GMO, herbisida, pupuk buatan, pengawet, parabens, dan bahan berbahaya lainnya (Bahan Bebas Racun).
- 2) Vegan: Produk tidak mengandung bahan hewani karena proses perolehannya kemungkinan besar melibatkan pembunuhan hewan (Produk Vegan).

- 3) Cruelty-free: Produk tidak diuji pada hewan dalam proses pembuatannya (Produk Cruelty-free).
- 4) Kemasan Bijak: Merek menyediakan kemasan yang dapat digunakan kembali atau terbuat dari bahan daur ulang (Kemasan Bijak).
- 5) Sumber Etis: Pemilihan bahan baku, pengumpulan, dan pengolahan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab (Sumber Etis).
- 6) Manajemen Sumber Daya dan Limbah: Merek memperhatikan dampak lingkungan dan mengelola sumber daya serta pengolahan limbah dengan baik (Manajemen Sumber Daya dan Limbah).
- 7) Bebas Minyak Kelapa Sawit: Produk tidak menggunakan minyak kelapa sawit dan turunannya karena produksinya sering merusak lingkungan (Bebas Minyak Kelapa Sawit).
- 8) Dampak Sosial: Merek melakukan donasi atau terlibat dalam kegiatan sosial yang berdampak positif (Dampak Sosial).¹⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan panduan Maqasid Syariah bagi konsumen skincare, dengan fokus pada aspek halal, kesehatan, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan survei dan wawancara mendalam. Dari metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan panduan Maqasid Syariah dalam pemilihan produk skincare di Kabupaten Bone dan rekomendasi untuk pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁴ Tamara Davison, "Panduan Lengkap untuk Kecantikan Berkelanjutan" diakses tanggal 26 juli 2024 <https://blog.cleahub.com/sustainable-beuty-guide>.

¹⁵ Green network, "Bagaimana Industri Kecantikan Berkelanjutan Bekerja" Diakses 26 juli2024 <https://greennetwork.id/unggulan/bagaimana-industri-kecantikan-berkelanjutan-bekerja/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Maqasid Syariah dalam memilih dan menggunakan produk skincare yang Halal, Sehat, dan Berkelanjutan

Dalam Islam, konsumsi produk skincare yang baik dan benar dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah penerapan prinsip maqashid Syariah dalam memilih dan menggunakan produk skincare yang halal, sehat, dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk meraih manfaat dan menghindari mudharat dari penggunaannya. Untuk mewujudkan penerapan maqashid Syariah, ada lima hal yang perlu diperhatikan: menjaga agama (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal).

a) Menjaga agama (hifdz al-din)

Menggunakan produk skincare dapat membuat kulit menjadi bersih dan menciptakan keindahan. Allah mencintai keindahan, seperti yang disebutkan dalam Hadis Riwayat Muslim yang berbunyi bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalimat ini memiliki makna yang mendalam, berkaitan dengan pengetahuan (makrifat) dan perilaku (suluk). Sebagai hamba-Nya, kita sebaiknya selalu menjaga keindahan agar dicintai oleh Allah. Saat menggunakan skincare, pilihlah produk yang halal dan berbahan alami. Menggunakan produk halal adalah bentuk ibadah, karena ada skincare yang mengandung bahan-bahan haram. Produk dengan kandungan haram tidak hanya dilarang dalam agama, tetapi juga dapat merusak kulit. Setiap tindakan kita, termasuk penggunaan produk haram, akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Menggunakan barang yang halal akan mendatangkan keberkahan.¹⁶

Pendapat ini sejalan dengan pendapat ibu Wati yang mengatakan bahwa keberkahan akan diperoleh ketika kita menggunakan produk skincare yang telah berhalal atau BPOM. Hal ini akan membuat kita merasa nyaman dalam penggunaannya karena ada rasa ketidaknyaman ketika kita menggunakan produk nonhalal.

b) Memelihara jiwa (hifz al-nafs)

Pemeliharaan jiwa adalah prioritas setelah menjaga agama, karena Allah memiliki kekuasaan mutlak atas nyawa seseorang, dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Penggunaan skincare sangat penting karena kulit adalah pelindung utama tubuh yang melindungi organ-organ dalam. Oleh karena itu, hindarilah skincare yang mengandung bahan berbahaya. Kandungan berbahaya dalam skincare tidak hanya dapat merusak kulit, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan secara keseluruhan. Jika terserap ke dalam tubuh, bahan berbahaya ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti kerusakan otak dan saraf, penyakit ginjal, gangguan fungsi paru-paru, masalah pada sistem pencernaan, penurunan daya tahan tubuh, iritasi kulit, dan bahkan kerusakan sistem reproduksi. Allah SWT. Melarang manusia untuk mencelakai dirinya dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 195)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan : dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga diri dari segala tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan

¹⁶ Rika Wulansari and Dan Ayufa Deshilma, 'Analisa Produk Skincare Pria Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah', *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 7.1 (2022), 43

<<http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>>

¹⁷Departemen Agama, *AL-Qur'an dan terjemahnya*, h. 30

kesejahteraan kita. Dalam konteks penggunaan skincare, hal ini berarti kita harus memilih produk yang aman, halal, dan bebas dari bahan berbahaya yang dapat merusak kulit atau mengancam kesehatan secara keseluruhan.

Penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya tidak hanya berisiko merusak kulit tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti gangguan pada otak dan saraf, penyakit ginjal, gangguan fungsi paru-paru, masalah pada sistem pencernaan, penurunan daya tahan tubuh, iritasi kulit, dan kerusakan sistem reproduksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih produk skincare, memastikan bahwa bahan-bahannya aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dalam Islam.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan dengan menghindari bahan-bahan berbahaya dalam produk skincare

Hadis tersebut menyatakan, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain." Ini memperkuat kewajiban kita untuk memilih produk yang tidak hanya aman bagi diri sendiri tetapi juga tidak membahayakan orang lain.

Prinsip perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) diterapkan dengan memilih produk skincare yang aman untuk kesehatan. Konsumen harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam produk, menghindari bahan kimia berbahaya seperti paraben, sulfat, dan pewarna sintetis. Mereka juga mencari produk yang telah diuji secara dermatologis dan terbukti aman digunakan untuk menjaga dan

meningkatkan kesehatan kulit tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan. Namun, terkadang penggunaan skincare justru dapat merusak kulit karena ketidakcocokan antara jenis kulit dengan bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut.

“saya pernah menggunakan skincare yang sudah nonBPOM dan pindah ke yang berlabel halal tapi muka saya mala muncul jerawat, tetap bertahan tapi mala ada juga.”¹⁸

Hasil wawancara tersebut belum mencerminkan prinsip maqashid Syariah dalam hal prinsip penjagaan jiwa, karena dari penggunaan skincare yang dilakukan justru berdampak buruk pada dirinya.

c) Memelihara akal (hifz al-aql)

Akal adalah sumber pengetahuan, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Prinsip perlindungan akal (Hifz al-Aql) diterapkan dengan memastikan bahwa produk skincare yang digunakan tidak mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kognitif. Konsumen harus menghindari produk yang mengandung bahan neurotoksik atau bahan yang dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada sistem saraf. Selain itu, mereka juga melakukan riset dan mencari informasi yang tepat tentang produk sebelum memutuskan untuk membelinya, memastikan bahwa pilihan mereka didasarkan pada pengetahuan yang akurat dan terpercaya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh narasumber Lilis

“Sebelum saya membeli produk skincare terlebih dulu saya mencari informasi terkait produk tersebut, seperti kehalalannya, bahan-bahannya, review dari ulasan pembelinya, menonton livenya,

¹⁸Wawancara dengan Pengguna Skincare, Sumarni, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.

dan jika itu bakalan cocok buat saya, baru saya akan membelinya”¹⁹

Dari pendapat tersebut mencerminkan bahwa penerapan prinsip perlindungan akal (hifz al-aql) telah diterapkan dalam pemilihan produk yang baik, yang memberikan kepuasan pada dirinya yang mempengaruhi ketenangan, kesenangan sehingga berpikir lebih bijak dan bertindak lebih selektif.

d) Memelihara keturunan (hifz al-nasl)

Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga kelangsungan generasi manusia dan mencegah kepunahan dengan mempertimbangkan manfaat dunia dan akhirat. Menjaga keturunan erat kaitannya dengan pernikahan, karena melalui pernikahan akan lahir generasi penerus Islam yang dapat berkontribusi bagi dunia dan akhirat. Prinsip perlindungan keturunan (Hifz al-Nasl) diterapkan dengan memilih produk skincare yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan reproduksi. Konsumen harus menghindari produk yang mengandung bahan kimia yang diketahui dapat menyebabkan gangguan hormon atau berdampak negatif pada kesuburan. Mereka juga cenderung memilih produk yang aman untuk ibu hamil dan menyusui, memastikan bahwa produk tersebut tidak membahayakan perkembangan janin atau bayi. Seperti dalam wawancara dengan ibu kasma sebagai berikut:

“sebelum aku membeli produk skincare biasanya tanyakan mengenai apakah ini aman buat bumil atau tidak, karena ada juga produk yang tidak aman buat bumil dan busui”²⁰

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa penerapan prinsip perlindungan keturunan (Hifz al-Nasl) diterapkan sebelum membeli produk skincare yang diinginkan.

e) Memelihara harta (hifz al-mal)

Menjaga harta dalam konteks ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya, baik kebutuhan darurat (dharuriyyat), kebutuhan penting (hajiyyat), maupun kebutuhan tambahan (tahsiniyyat). Penggunaan skincare termasuk dalam kebutuhan tahsiniyyat, yang bertujuan untuk mempercantik diri. Prinsip perlindungan harta (Hifz al-Mal) diterapkan dengan memilih produk skincare yang tidak hanya efektif dan aman tetapi juga memberikan nilai yang baik untuk uang yang dikeluarkan. Konsumen perlu memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk tersebut memiliki manfaat yang signifikan, sehingga dapat menghindari pemborosan dan konsumsi berlebihan.

Selain itu, konsumen juga harus memilih produk yang diproduksi secara berkelanjutan, menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan mendukung praktik bisnis yang etis. Dengan cara ini, pembelian mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Memilih produk yang berkelanjutan berarti memastikan bahwa produksi dan distribusi produk tersebut tidak merusak lingkungan dan dapat digunakan tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Dukungan terhadap praktik bisnis yang etis juga memastikan bahwa perusahaan yang memproduksi skincare tersebut memperlakukan pekerjanya dengan adil dan tidak terlibat dalam praktik eksploitasi. Dengan demikian, menjaga harta tidak hanya berarti menghindari pemborosan tetapi juga memastikan bahwa pembelian yang dilakukan membawa manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam wawancara dengan Indah sebagai berikut

¹⁹ Wawancara dengan Pengguna Skincare, Lilis, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.

²⁰ Wawancara dengan Pengguna Skincare, Kasma, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.

“skincareku yang masih ada dirumah, tapi saya tidak memakainya lagi karena tidak cocok, maka dari itu saya membeli produk lain lagi.”²¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip harta (hifz al-mal) tidak sepenuhnya menjaga hartanya dengan baik dan mencerminkan sikap pemborosan. Sifat pemborosan menyebabkan kemubadziran. Allah berfirman pada Qur'an Surah Al-Isra ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan : *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang Muslim, penting untuk melakukan konsumsi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing, serta menghindari sikap berlebihan dan melampaui batas. Dalam ajaran Islam, terdapat penekanan yang kuat terhadap perilaku moderat dan seimbang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi. Islam dengan tegas menegaskan bahwa sikap berlebihan sangat tidak disukai oleh Allah, yang berarti bahwa perilaku tersebut sebaiknya dihindari.

Hal ini mengindikasikan bahwa setiap Muslim harus bijaksana dan berperilaku rasional ketika mengonsumsi barang atau jasa, dengan mempertimbangkan apa yang benar-benar diperlukan. Mengonsumsi secara berlebihan tidak hanya dapat mengakibatkan pemborosan, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sikap moderat

dan mengutamakan kebutuhan yang mendasar menjadi prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, demi mencapai keberkahan dan ridha Allah SWT.

2. Kesadaran Pengguna Skincare di Kabupaten Bone pentingnya panduan Maqasid Syariah dalam Memilih Produk Skincare yang Halal, Sehat, dan Berkelanjutan

Maqasid Syariah, yang menekankan pada perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami pentingnya memilih produk skincare yang tidak hanya halal tetapi juga sehat dan berkelanjutan. Sebelum mengetahui panduan Maqasid Syariah, tingkat kesadaran pengguna skincare di Kabupaten Bone tentang pentingnya memilih produk yang halal, sehat, dan berkelanjutan bervariasi. Banyak konsumen mungkin hanya fokus pada aspek halal, mengabaikan kesehatan dan keberlanjutan.

Sebagaimana seorang informan (Rina) beliau sangat berharap produsen tidak hanya fokus pada aspek halal saja, karena banyak konsumen mungkin kurang memiliki informasi yang memadai tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk skincare dan dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan. Sebagaimana Qs. Al Baqarah ayat 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan: *diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk*

²¹ Wawancara dengan Pengguna Skincare, Indah, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.

²²Departemen Agama, AL-Qur'an dan terjemahnya, h. 284

*bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*²³

Faktor kehalalan dalam penggunaan skincare tidak selalu menjamin bahwa produk tersebut akan memberikan efek yang baik untuk semua orang, mengingat bahwa setiap individu memiliki struktur kulit yang berbeda-beda. Dengan kata lain, ada produk skincare yang cocok bagi sebagian orang, tetapi mungkin tidak cocok bagi yang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan konsep kethoyyiban, yang berkaitan dengan kehalalan dan kualitas produk.

Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan-bahan yang terkandung di dalamnya dan cara produk tersebut diperoleh, tetapi juga meliputi proses pengolahan yang dilakukan. Lebih dari itu, yang juga harus diperhatikan adalah dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan produk tersebut serta manfaat yang diperoleh. Dalam penggunaan skincare, jika efek buruk atau mudhorat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, maka sebaiknya produk tersebut dihindari. Hal ini karena penggunaan produk yang menimbulkan mudhorat dapat berpotensi menjadikan sesuatu tersebut menjadi haram, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan dengan seksama sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Dengan demikian, kesadaran akan kethoyyiban dan kehalalan produk menjadi kunci dalam memilih skincare yang tepat dan aman bagi kesehatan kulit.

Dengan kesadaran pentingnya panduan ini, konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih produk, memastikan bahwa produk tersebut halal, aman untuk kesehatan, dan diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Preferensi konsumen bergeser dari sekadar memperhatikan merek atau harga menuju

memilih produk yang sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan Maqasid Syariah dalam pemilihan dan penggunaan produk skincare di Kabupaten Bone. Poin-poin kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

- 1) Penerapan Maqasid Syariah:
 - a) Menjaga Agama (Hifdz al-Din): Memilih produk halal sebagai bentuk ibadah dan menjaga keindahan yang dicintai oleh Allah
 - b) Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs): Menghindari produk dengan bahan berbahaya untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh.
 - c) Memelihara Akal (Hifz al-Aql): Memastikan produk bebas dari bahan neurotoksik dan melakukan riset sebelum membeli.
 - d) Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl): Memilih produk yang aman bagi kesehatan reproduksi, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui.
 - e) Memelihara Harta (Hifz al-Mal): Menghindari pemborosan dengan memilih produk yang efektif, aman, dan berkelanjutan.
- 2) Kesadaran Konsumen:
 - a) Banyak konsumen di Kabupaten Bone yang menyadari pentingnya aspek halal, namun pengetahuan tentang kesehatan dan keberlanjutan masih kurang.
 - b) Konsumen yang paham tentang Maqasid Syariah cenderung lebih selektif dan kritis dalam memilih produk skincare. Sebagian besar masyarakat di Bone memahami pentingnya produk halal, sehat, dan aman serta hemat, namun beberapa tidak paham perbedaan bahasa yang digunakan. Ketika ditanya tentang

²³Departemen Agama, AL-Qur'an dan terjemahnya, h.34

Maqasid Syariah, konsumen atau narasumber mungkin akan bertanya balik tentang konsep tersebut.

Kelebihan: Kesadaran meningkat tentang produk halal, sehat, dan berkelanjutan; konsumen lebih berhati-hati; produsen terdorong menghasilkan produk sesuai Maqasid Syariah. Kekurangan: Kesenjangan pengetahuan, efek negatif produk, konsumsi berlebihan.

Saran

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Kami juga memahami bahwa hasil penelitian ini mungkin berbeda dengan temuan lain, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anna Yuliana, dkk. "Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Skincare Berbahan Alami untuk Perawatan Kulit Wajah di PC PERSISTRI Tawang Kota Tasikmalaya E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 13(4), 670-674 ISSN 2087-3565 (Print) dan ISSN 2528-5041 (Online) Available Online at <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas> (hal. 672).
- [2] Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)
- [3] Cici Sylvia and Neneng Siti Silfi Ambarwati, 'Artikel Ulasan: Bijak Dalam Penggunaan Skincare Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta I', May, 2019.
- [4] Departemen Agama, AL-Qur'an dan terjemahnya. CET. I, 1994
- [5] Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h. 41
- [6] Green network, "Bagaimana Industri Kecantikan Berkelanjutan Bekerja" Diakses 26 juli2024 <https://greennetwork.id/unggulan/bagaimana-industri-kecantikan-berkelanjutan-bekerja/>
- [7] Himaska "Helium" Yuk Kenali 10 Bahan Kimia pada Produk Skincare", Di akses tanggal 28 2024 dalam <https://kimia.uin-malang.ac.id/hmps/yuk-kenali-10-bahan-kimia-pada-produk-skincare/>
- [8] M.A. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (terj.), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- [9] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Ibnu Majah", Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, No. 1909-2369
- [10] Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.135
- [11] Ridho Fachrozie and others, 'Analisis Strategi Pemasaran Dalam Memasuki Pemasaran Global (Studi Kasus : Ms Glow)', Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management, 3.1 (2023), 188–201<<http://bussman.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/118>>.
- [12] Rika Wulansari and Dan Ayufa Deshilma, 'Analisa Produk Skincare Pria Ditinjau Dari Perspektif Maqoshid Syariah', IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 7.1 (2022), 43 <<http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb>>.
- [13] Sienny Agustin, "Skincare Kenali Jenis dan Fungsinya" diakses tanggal 26 juli 2024 <https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>

-
- [14] Tamara Davison, “Panduan Lengkap untuk Kecantikan Berkelanjutan” diakses tanggal 26 juli 2024 <https://blog.cleanhub.com/sustainable-beauty-guide>.
- [15] Umbarani. E. M and Fakhruddin. A, ‘Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains’, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 23.1 (2021), 82.
- [16] Wawancara dengan Pengguna Skincare, Indah, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.
- [17] Wawancara dengan Pengguna Skincare, Kasma, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.
- [18] Wawancara dengan Pengguna Skincare, Lilis, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.
- [19] Wawancara dengan Pengguna Skincare, Sumarni, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juli 2024.
- [20] Yuswohadi, “Middle Class Muslim” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN